ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Sawah *Nggantung Pari* di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dalam skripsi ini terdapat dua masalah yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa sawah *nggantung pari* di desa Becirongengor kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian sewa sawah *nggantung pari* di desa Becirongengor kecamatan Wonoayu kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan mengumpulkan informasi aktual secara rinci, mengindetifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek perjanjian sewa sawah *nggantung pari* yang berlaku di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian sewa sawah *nggantung pari* merupakan sewa sawah yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik sawah sebagai *mu'jir* dan petani sebagai *musta'jir* di Desa Becirongengor Kecamatan Wonoayu Kecamatan Sidoarjo. Sewa sawah *nggantung pari* ini merupakan sewa sawah yang dilakukan tanpa adanya bukti tertulis, dengan ketentuan pembayaran *ūjrah* berupa uang tunai di awal perjanjian dan 30% dari hasil panen padi yang telah disepakati. Dan dalam jangka waktu satu kali panen. Karena tidak ada lagi pekerjaan yang dilakukan petani desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka tetap melaksanakan perjanjian sewa sawah *nggantung pari* tersebut.

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa atau *ijārah* yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat *ūjrah* dalam *ijārah.* Dengan memperhitungkan jumlah *ūjrah* berdasarkan 30% dari hasil panen yang tidak pasti diketahui besarnya, sehingga tidak adanya kejelasan *ūjrah* dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, maka kepada pemilik sawah dan petani agar lebih memperhatikan syarat-syarat *ūjrah* dalam *ijārah* agar dapat terlaksananya perjanjian sewa sawah *nggantung pari* sesuai dengan hukum Islam. Dan kepada pembaca, diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal yang kemudian dikembangkan sehingga dapat menjadi lebih bermanfaat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id